



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 457 /KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELATIH
PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 402/KPTS/DISPORA/2020 telah ditetapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelatih Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

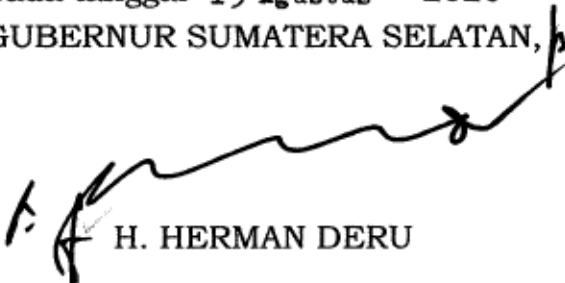
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Koordinator Bidang : Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per orang per jam
- e. Instruktur dan Tim Medis : Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per orang per jam
- f. *Master of Ceremony* : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) per orang per kegiatan
- g. Uang Saku dan Transport Peserta : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari
- h. Pembaca Doa : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
- i. Uang Saku Pembantu Umum : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari
- j. Petugas Kebersihan : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari
- k. Sopir Ambulance : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per orang per hari

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Agustus 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang